



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat: Jalan Gubernur H. Achmad Bastan, Jakabaring, Palembang Telp. (0711) - 511885

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 350 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PEMILIH DAN SOSIALISASI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMATERA SELATAN

- Menimbang:**
- Bahwa untuk menindak lanjuti Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 31 Mei 2004 dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja Pendataan Pemilih dan Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden KPU Provinsi Sumatera Selatan.
 - Bahwa untuk tertib Administrasi Kelompok Kerja tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan


- Mengingat:**
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Keputusan KPU Nomor 28 Tahun 2004, tentang tata cara pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004
 - Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2004, tentang perubahan terhadap keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2004 tahun 2004, tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2004.
 - Surat KPU Nomor 731/KPU/IV/2004, perihal pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk nama - nama seperti yang tercantum dalam lampiran ini sebagai pelaksana Kelompok Kerja Pendataan Pemilih dan sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Kedua : Untuk kelancaran tugas Kelompok Kerja Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu tugas kelompok kerja sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan Pendataan Pemilih dan sosialisasi selesai, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diteribkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Juni 2004



Lampiran : Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
Tentang pembentukan Kelompok Kerja
Pendataan Pemilih dan sosialisasi
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004
KPU Provinsi sumatera Selatan
Nomor :
Tanggal :

I. Penanggung Jawab: KPU Provinsi Sumatera Selatan

II Pengarah : 1. Maramis, SH, M.Hum
2. DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si
3 Drs. Joko Siswanto, M.Si
4. Drs. Iskandar Ma'ruf

III. Ketua : Dra Hj. Fauziah, M.Si

Wakil Ketua I : Masherdata musa'l
Wakil Ketua II : Drs. Rachmad Hasbullah

Sekretaris : Nyimas Camelia Rabeka, SH

Wakil Sekretaris : Drs. Amir Syarif

Bendahara : Hapisah, S.Sos

Wakil Bendahara : Fatmah

IV. Seksi – seksi

1. Seksi Pendataan

Ketua : Drs. A. Rifai

Anggota : 1. Amlan, S.Sos
2. Adan
3. Suhaitono
4. Syarkowi

2. Seksi Sosialisasi

Ketua : Ahmad Najib, S.Ip

Anggota : 1. M. Rais

2. Febriana

3. Abdullah, SH

3. Seksi Monitoring

Ketua : Agung Firman Sampurna, SE, M.Si

Anggota : 1. AR. Fisol

2. Amran Taufik


3. Ali Nurdin

4. Yohana

5. Ifran Jaya

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 10 Juni 2004

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



MALAMIN, SH, M.Hum